



Analysis Legal Protection for Consumers in Digital Transactions Using Crtyptocurrency Bitcoin

Analisis Perlindungan bagi Konsumen dalam Transaksi Digital Menggunakan Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin

Nessa Lendrawati ¹⁾; M.Arafat Hermana ²⁾; Ferawati Royani ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ nesalendra48@gmail.com ;²⁾ marafathermana@gmail.com ;³⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Consumer Protection, Legal Certainty.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi baru. Di Indonesia, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen atas transaksi yang volatil dan berisiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum konsumen, bentuk perlindungan hukum, serta peran pelaku usaha dan lembaga pengawas melalui metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen aset kripto belum diatur secara khusus dan masih mengacu pada regulasi umum. Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, sementara BAPPEBTI mengawasi perdagangannya. Namun, pengawasan dan penyelesaian sengketa masih terbatas sehingga kepastian hukum bagi konsumen belum optimal.

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new investment instrument. In Indonesia, cryptocurrency is not recognized as a legal means of payment but is classified as a commodity supervised by the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), which raises legal issues related to consumer protection in volatile and high-risk transactions. This study aims to analyze the legal position of consumers, the forms of legal protection available, and the roles of business actors and supervisory authorities using a normative legal research method. The findings show that consumer protection for crypto assets has not been specifically regulated and still relies on general regulations. Bank Indonesia prohibits the use of cryptocurrency as a means of payment, while BAPPEBTI supervises its trading as a commodity. However, supervision and dispute resolution mechanisms remain limited, resulting in suboptimal legal certainty for consumers.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan global. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah cryptocurrency, yaitu mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Cryptocurrency seperti Bitcoin menarik perhatian masyarakat karena menawarkan sistem transaksi cepat, global, dan tanpa perantara lembaga keuangan.

Namun, karakteristik cryptocurrency yang anonim, volatil, dan tidak berada di bawah kendali otoritas moneter menimbulkan berbagai risiko, seperti penipuan, pencucian uang, dan kerugian investasi. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah hanyalah Rupiah. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021. Dualisme pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan memperoleh kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memperoleh informasi sebelum terjadi kerugian.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya setelah terjadi pelanggaran hak.

Dalam konteks transaksi cryptocurrency, perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang mewajibkan transparansi informasi, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), serta pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan.

Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen menitikberatkan pada upaya negara dalam melindungi konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan informasi berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak konsumen meliputi hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak atas kompensasi apabila mengalami kerugian.

Dalam transaksi digital menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin, konsumen menghadapi risiko tinggi berupa volatilitas harga, penipuan, dan keamanan siber. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen menjadi dasar analisis untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar masyarakat memperoleh rasa aman dalam bertindak. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks cryptocurrency, kepastian hukum diperlukan untuk menjelaskan:

- a. Status hukum cryptocurrency di Indonesia
- b. Batasan penggunaannya
- c. Mekanisme perlindungan konsumen
- d. Lembaga yang berwenang mengawasi

Ketidaksinkronan antara regulasi Bank Indonesia yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan regulasi BAPPEBTI yang mengakuinya sebagai komoditas menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum.

Teori Keadilan

Teori keadilan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk:


- a) Keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban secara proporsional.
- b) Keadilan korektif, yaitu pemulihan keadaan apabila terjadi ketidakseimbangan atau kerugian.

Dalam transaksi cryptocurrency, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha atau platform perdagangan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan regulasi yang menjamin keseimbangan kepentingan, transparansi informasi, dan mekanisme pemulihan kerugian yang efektif. Teori keadilan juga berkaitan dengan prinsip itikad baik (good faith), di mana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai risiko investasi aset kripto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait perdagangan aset kripto.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli seperti Satjipto



Rahardjo, Philipus M. Hadjon, dan Az. Nasution mengenai teori perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Cryptocurrency di Indonesia

Secara hukum positif, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Namun demikian, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, aset kripto diatur sebagai subjek kontrak berjangka. Dengan demikian, kedudukan cryptocurrency di Indonesia adalah sebagai instrumen investasi, bukan alat pembayaran.

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Cryptocurrency

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang andal dan aman.

Peraturan BAPPEBTI juga mewajibkan penyelenggara perdagangan aset kripto menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) guna melindungi investor.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), maupun Pengadilan Negeri sesuai perjanjian para pihak.

Kasus-kasus penipuan investasi kripto menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum dan teori keadilan, negara wajib menghadirkan regulasi yang jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna melindungi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan BAPPEBTI.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi cryptocurrency diberikan secara preventif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, serta regulasi BAPPEBTI, dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Namun demikian, pengaturan khusus yang lebih komprehensif masih diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen di era digital

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah perlu membentuk regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi mengenai aset kripto. Saat ini pengaturan masih bersifat sektoral antara Bank Indonesia dan BAPPEBTI, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, dan Tyler Moore. "Bitcoin: Economics, Technology, and Governance." *Journal of Economic Perspectives* 29, no. 2 (2015): 213–238.
- Cheah, Eng-Tuck, dan John Fry. "Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Empirical Investigation." *Economics Letters* 130 (2015): 32–36.

Corbet, Shaen, Brian Lucey, Andrew Urquhart, dan Larisa Yarovaya. "Cryptocurrencies as a Financial Asset: A Systematic Analysis." *International Review of Financial Analysis* 62 (2018): 182–199.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Jurnal Perlindungan Konsumen. "Pengaturan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." 2023.

Jurnal Social Science Research. "Perkembangan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia." 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, dan Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putra, Andi, dan Budi Priyanto. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Situs Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), <https://www.bappebti.go.id>